

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai upaya memperkuat otonomi desa antara lain adalah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendapatkan pendapatan. Salah satu sumber pendapatan Desa yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan. Selain itu potensi dan aset desa yang sebenarnya sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang memberi layanan ke arah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata maupun menopang kebutuhan pemerintahan desa terutama untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selama ini kebanyakan mengandalkan dari bengkok/tanah kas desa. Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut, setiap Desa sudah memiliki landasan kedudukan dan kekuasaan untuk meningkatkan pendapatan guna mensejahterakan rakyatnya.

Dalam hal tersebut peran Desa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena dengan adanya peraturan seperti yang dikemukakan diatas jelaslah ada kewenangan bagi Pemerintahan Desa untuk mengelola dan mengatur aset-aset Sumber Daya Alam sebagai sarana Pendapatan Asli Desa yang kemudian disalurkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan yang sangat membutuhkan bantuan secara materil.

Di Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi dari beberapa desa, ada satu desa yang mempunyai lahan pertambangan sebagai mata pencaharian masyarakat dan sebagian dikelola oleh Pemerintah Desa tersebut yang diebut dengan BUMDes, masih banyak kontroversi dikalangan masyarakat karena tidak sesuai dengan kehendak masyarakat di desa tersebut. Jika melihat pernyataan diatas kelihatan masih ada perdebatan antara Pemerintah Desa dan masyarakat yang sampai saat ini belum terpecahkan. Menurut sebagian Tokoh Masyarakat di Desa tersebut hal ini dipengaruhi adanya pengelolaan perseorangan atau individu di dalam BUMDes tersebut sehingga pihak Desa pun merasa tidak punya kewenangan, bahkan menyebutkan bahwa BUMDes disana tidak mendapatkan izin dari Kepala Desa setempat. Namun pada akhirnya di sah kan juga BUMDes di desa Kertajaya ini.

Tejadinya BUMDes dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yaitu yang pertama masyarakat menuntut adanya badan perlindungan dalam pengelolaan Pertambangan Emas di lingkungan Desa tersebut sehingga masyarakat menuntut akan badan hukum bagi pertambangan tersebut. Yang kedua masyarakat menginginkan legalitas dari Pemerintah Desa untuk lokasi Pertambangan agar tidak menjadi ilegal. Ada anggapan bahwa pertambangan disana disebut ilegal karena tidak disetujui oleh pihak pemerintah, bahkan sempat adanya rencana pembubaran pertambangan tersebut. Sedang yang ketiga karena sebagian besar masyarakat disana mencari nafkah bagi keluarganya dari menambang emas.

Penulis tertarik akan permasalahan yang ada di Desa tersebut sehingga penulis mencoba menggali kasus itu dalam perspektif Siyasaḥ Malīyah. BUMDes merupakan suatu badan yang ada di Pemerintahan desa dan mengatur pendapatan Desa, bagaimana kalau kita cermati tentang BUMDes dalam perspektif Siyasaḥ Malīyah?.

Secara etimologi siyasaḥ malīyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasaḥ malīyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya¹. Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi

¹ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasaḥ As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. hlm 881

penduduk negara tersebut.

Setelah kita lihat dari pengertian diatas mengenai siyasah maliyah, maka jelaslah BUMDes disini merupakan salah satu pendapatan bagi pemerintahan, namun yang menjadi permasalahan disini, sesuaikan keberadaan BUMDes tersebut dengan pendapatan yang ditinjau dari siyasah maliyah ?. peranan BUMDes memang sudah diatur dalam Undang-undang sehingga pemerintahan daerah mempunyai kewenangan dalam mengelola Sumber Daya Alam sebagai salah satu bentuk pendapatan daerah.

Dalam hal tersebut diatas peran Pemerintah Desa dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan benar. Karena dengan apabila suatu pemerintah desa mengaturnya dengan baik atas badan tersebut akan sangat menentukan terciptanya tatanan pemerintah yang dapat mengayomi rakyat atas kebutuhannya. Pemerintah Desa pun harus bisa menjalankan badan tersebut agar tidak ada kesembrautan didalamnya, karena peran desa disana sangatlah urgen bagi pendapatan desa (PADes)

Atas dasar motivasi dan persoalan diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah keberadaan dan kedudukan BUMDes di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Untuk selanjutnya penulis mencoba mengangkat dalam skripsi dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN BUMDes DALAM BIDANG PERTAMBANGAN EMAS DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan BUMDes di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana relevansi antara Pelaksanaan BUMDes di Desa Kertajaya dengan Prinsip dan Kaidah Siyash Maliyah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini pada pokoknya akan meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana kedudukan BUMDes di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan BUMDes sebagai sarana Pendapatan Asli Desa ditinjau dari Siyash Maliyah

D. Kerangka Pemikiran

Program pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mawadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik BUMDes dan juga sebagai sarana pintu masuk (intry point) program-program Pemerintah/non Pemerintah, sedangkan tujuan :

- a. Memajukan dan mengembangkan kegiatan perekonomian desa.
- b. Memperkuat kinerja lembaga ekonomi yang telah ada di desa.
- c. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber.
- d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
- e. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa.
- f. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

g. Menjadikan BUMDes sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa.

Maka Penulis akan membahas bagaimana BUMDes disini dilihat dari siyasah maliyah, terlebih dahulu bagaimana siyasah maliyah ?. siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Islam yang mengatur anggaran pendapat dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Menurut Hasbi, sumber-sumber yang ditetapkan syara' adalah khumus al-ghanaim (seperlima rampasan perang), sedekah dan kharaj. Abu Yusup menggunakan istilah dalam hal ini, zakat, khumus al-ghanaim, al-fai', jizyah, 'usyur al-tijarah, pajak dan sumber-sumber lainnya.

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
- b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
- c. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak

merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar².

1. *Zakat*

Harta yang wajib dikeluarkan oleh pemilik yang memiliki persyaratan, diberikan kepada yang berhak menerimanya.³ Sedangkan jenis-jenis harta benda yang dapat dizakati ialah:

- a. Harta benda simpanan
- b. Peternakan
- c. Pertanian
- d. Pertambangan
- e. Perikanan
- f. Perdagangan
- g. Profesi
- h. Saham dan obligasi



Kalau dikaitkan pada pendapatan diatas maka sangat berkaitan dengan fenomena yang terjadi di desa tersebut pada pertambangannya. Pihak BUMDes mewajibkan membayar zakat (pajak) pada setiap pemilik pertambangan, karena pertambangan disana milik perseorangan yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Pihak BUMDes meminta pajak dan dikumpulkan serta dijual kembali kepada masyarakat dan sebagiannya dikelola oleh

² Abdul Qadir Djaelani. 1995. *Negara Ideal: Menurut Konsep Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm 382.

³<http://www.aminazizcenter.com/2009/artikel-62-September-2008-kuliah-fiqh-siyasah-politik-islam.html>. sabtu 24 November 2012 pukul 20.05

pihak BUMDes. Ini sangat relevan dengan siyasah maliyah mengenai zakat dari hasil pertambangan yang akhirnya dikelola oleh pemerintah dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PADes) untk kepetingan umum.

2. Harta rampasan perang

Rampasan perang mempunyai empat komponen:

- a. Salab, ialah alat dan perlengkapan perang yang didapatkan dari musuh di medan pertempuran.
- b. Ghanimah, ialah harta yang didapatkan dari musuh dengan jalan perang selain salab, baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak.
- c. Al-Fa-i (upeti), ialah harta yang didapatkan dari orang kafir dengan jalan damai.

Problem yang timbul dari harta rampasan perang ini adalah mengenai cara penggunaannya. Menurut ketentuan hadits, tentara yang melakukan operasional dimedan pertempuran turut mendapatkan bagian harta rampasan perang tersebut. Ketentuan hadits ini berlaku, karena tentara (militer) pada zaman Rasulullah SAW. sepenuhnya bersifat sukarelawan

yang segala persenjataanya dan perlengkapannya dipenuhi oleh tiap-tiap tentara yang bersangkutan, bukan oleh negara. Bahkan jaminan ekonomi untuk keluarga yang ditinggalkan ditanggung sepenuhnya oleh tentara tersebut. Berebeda dengan kondisi sekarang, semua pasukan tentara bersifat profesional yang seluruh persenjataan dan perlengkapan perangnya ditanggung oleh negara. Bahkan untuk penghidupan ekonomi keluarga yang ditinggalkan ke medan perang pun sepenuhnya mendapat jaminan gaji dari negara. Lebih jauh dari itu, apabila seorang tentara cacat atau mati di medan pertempuran,

dia atau keluarganya mendapat jaminan pensiun dari negara.

Karena itu, dengan perbedaan kondisi antara pasukan tentara Islam pada zaman Rasulullah SAW. dengan kondisi militer sekarang ini, Sayid Sabiq menyatakan bahwa tentara zaman sekarang ini tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang.⁴

3. Jizyah

Upeti yang dikenakan kepada non Islam sebagai indikasi untuk jaminan terhadap mereka. Baik itu berupa jaminan yang bersifat keamanan jiwa mereka, harta benda, hak-hak asasi ataupun yang lainnya.

4. Pajak

Ketentuan-ketentuan Syar'i, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi SAW. yang mengatur pajak secara langsung memang tidak ada. Hanya atsar para sahabat yang berbentuk praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin, sejak Khalifah Umar bin Khattab. Itu pun terbatas pada pajak yang wajib dibayarkan oleh warga negara nonmuslim yang menggarap tanah-tanah negara.

Karena itulah, wajar jika timbul perbedaan dikalangan ahli hukum Islam di dalam menentukan boleh-tidaknya pajak sebagai sumber pendapat negara. Untuk itu, ada pendapat yang disimpulkan oleh Yusuf Qardhawi. Ia menyatakan, “tidak diragukan lagi bahwa mencari hukum melalui kaidah-kaidah syariat tidak hanya berakhir pada membolehkan pajak semata-mata, tapi menetapkan kewajiban serta memungutnya untuk merealisasikan

kepentingan umum dan negara serta guna menolak segala yang membahayakan

⁴ Abdul Qadir Djaelani. *Op.Cit.* hlm 406-407

kepadanya, apabila sumber-sumber lain yang tidak mencukupinya. Apabila negara Islam modern dibiarkan tanpa pajak untuk membiayai kegiatannya, dapat dipastikan bahwa dalam waktu singkat akan hilang kemampuannya. Lambat laun negara akan lemah, lebih-lebih bila menghadapi ancaman militer dari pihak musuh.

Karena itu, para ulama mengharuskan mengisi sumber pendapatan negara dengan hasil pajak yang ditetapkan kewajibannya oleh negara untuk memenuhi keperluannya.⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Penentuan Lokasi Penelitian
2. Penentuan lokasi penelitian ini dilaksanakan secara sengaja (purposif), yaitu di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat.
3. Penentuan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan didasarkan pada pertanyaa-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah penelitian sebagaimana dirumuskan dimuka. Oleh karena itu sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer yaitu Kepala Desa Kertajaya serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Kertajaya.
 - b. Data sekunder yaitu masyarakat yang ada di Desa Kertajaya, selain itu ditambah pula dengan buku yang menjadi referensi yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah atau Pendapatan Desa yang mengenai tentang BUMDes
4. Metode Penelitian

⁵ *Ibid.* hlm 410-411

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang tertuju pada pemecahan masalah. Meliputi cara kerja untuk mendapatkan data dan kemudian menggambarkannya serta menganalisa tentang tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pengelolaan BUMDes di bidang pertambangan emas di Desa Kertajaya.

5. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah : Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap keberadaan dan kedudukan BUMDes ditinjau dari perspektif siyasah maliyah di Desa Kertajaya

6. Analisis Data

Data-data yang berkaitan dengan keberadaan dan kedudukan BUMDes ditinjau dari perspektif siyasah maliyah diolah dan dianalisa sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan dan hal-hal yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG SIYASAH MALIYAH, DESA DAN BUMDes DALAM BIDANG PERTAMBANGAN EMAS

A. Pengertian Siyasaah Maliyah

1. Pengertian

Siyasaah maliyah atau biasa disebut dengan Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya⁶. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal negara (pemerintah) dalam memperlakukan suatu program⁷

Secara etimologi siyasaah maliyah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi siyasaah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.⁸ Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam

⁶ Ija Suntuana. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung. Hlm. 13

⁷ Ibid.

⁸ Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990. *Siyasaah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. Dar al-Kutub al-Jam'iyah al-hadits. hlm 881

kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

Secara teknis, Siyasah Maliyah lebih dikenal dengan sebutan politik ekonomi Islam. Istilah lain yang berkembang selain siyasah maliyah adalah *tadakhkhul ad-daulah* (intervensi negara)⁹. Istilah intervensi negara dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr¹⁰.

Sebagai disiplin ilmu, siyasah maliyah atau politik ekonomi Islam memiliki bidang kajian spesifik dalam bidang doktrin kebijakan pengelolaan sumber daya alam, seperti air dan energi yang menyangkut produksi, konsumsi dan distribusi. Doktrin ini bukan merupakan ilmu pengelolaan sumber daya alam karena ia bukan suatu penafsiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam aktivitas pengelolaan, melainkan landasan yang direkomendasikan untuk digunakan dalam mengambil kebijakan¹¹.

Sebagai ilmu yang berisi doktrin kebijakan, politik ekonomi Islam (siyasah maliyah) berisi teori aturan dasar mengenai kebijakan pengelolaan kekayaan negara. Di antara teori-teori yang berkembang adalah teori tanggung jawab negara (*mas'uliyah ad-daulah*) yang meliputi konsep tanggung jawab sosial (*tadhamun al-ijtima'i*), teori keseimbangan sosial (*tawazun al-ijtima'i*), dan teori intervensi negara (*tadakhul ad-daulah*)¹². Selain itu, teori yang berkembang adalah teori landasan, topangan dan

⁹ Ija suntana, *Politik Ekonomi Islam*. 2010. Bandung. Hlm 14

¹⁰ Yang dimaksud intervensi yang dimaksud oleh Ash-Shader adalah negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum Islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

¹¹ Ija Suntana. *Siyasah Maliyah*. Hlm. 14

¹² Teori ini dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr dalam buku *Iqtishaduna*, taهران: Muassasah Dar Al-Kitab Al-Islam. Dalam buku Dr. Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam*. 2010. Hlm. 15

payung kebijakan. Teori landasan kebijakan menyangkut konsep tauhid, keadilan, dan keberlanjutan. Teori topangan kebijakan menyangkut konsep kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemindahan hak milik. Sementara itu, teori payung kebijakan menyangkut konsep etika, yaitu kesadaran tertinggi nurani seorang pengambil kebijakan dalam mengelola, mendistribusikan, dan menggunakan kekayaan¹³.

Siyasah maliyah merupakan cabang ilmu yang lahir dari fiqh memiliki akar yang sama dengan induknya yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dimana Al-Qur'an dan Al-Hadits diposisikan sebagai sumber doktrin yang aksiomatis, artinya kebenaran-kebenaran yang diyakini, bukan bukan pernyataan-pernyataan ilmiah. Aksioma ini melahirkan berbagai penafsiran yang menjadi pengetahuan normatif dalam bentuk fiqh. Dari ilmu fiqh, lahirlah *fiqh siyasah*. Secara spesifik, dari fiqh siyasah lahirlah *siyasah maliyah*. *Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam¹⁴

2. Sumber-sumber keuangan

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaan pendapat:

- a. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

¹³ Teori ini dikembangkan oleh Mohammed Umer Chapra dalam buku *Islam and the Economic Challenge*, USA: The international institute of Islamic Thought, 1992. Dalam buku Dr. Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam*, 2010. Hlm 15

¹⁴ Ija Suntana. *Politik Ekonomi Islam*. 2010. Hlm 15

b. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya *Al-Wahyu al-Muhammady* (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.

c. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar

B. Pengertian Desa

Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di negeri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka¹⁵.

a. *Pengertian dan definisi desa menurut para Ahli :*

- SUTARDJO KARTODIKUSUMO

Desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri

¹⁵ Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. 1992. Hlm. 14

- S.D MISRA

Desa tidak hanya kumpulan tempat tinggal, tetapi juga kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 - 1.000 Ha

- PAUL H. LANDIS

Desa adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri - ciri sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal
- b. Adanya ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan
- c. Cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor - faktor alam, misalnya iklim, topografi, dan sumber daya alam

- R. BINTARTO

Menurut tinjauan geografi yang dikemukakan, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur - unsur fisiologis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain

- SANIYANTI NURMUHARIMAH

Desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang emiliki sistem pemerintahan sendiri

- KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA

Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan

- PP NO 72 TAHUN 2005

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas - batas wilayah dan memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

- BAMBANG UTOYO

Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian di bidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan

- R.Bintarto. (1977)

Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

- Sutarjo Kartohadikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat.

- William Ogburn dan MF Nimkoff

Desa adalah kesatuan organisasi kehidupan sosial di dalam daerah terbatas.

- S.D. Misra

Desa adalah suatu kumpulan tempat tinggal dan kumpulan daerah pertanian dengan batas-batas tertentu yang luasnya antara 50 – 1.000 are.”

- Paul H Landis

Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

- UU no. 22 tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten

- UU no. 5 tahun 1979

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. unsur desa dan fungsi desa

- ❖ unsur-unsur desa adalah sebagai berikut:

1. Daerah, dalam arti tanah-tanah dalam hal geografis.

2. Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah pertambahan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat
3. Tata Kehidupan, dalam hal ini pola pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan antar warga desa.

Ketiga unsur ini tidak lepas antar satu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri melainkan merupakan satu kesatuan¹⁶.

❖ fungsi desa adalah:

1. desa yang merupakan hinterland atau daerah dukung berfungsi sebagai suatu daerah pemberian bahan makanan pokok.
2. desa ditinjau dari sudut pemberian ekonomi berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang tidak kecil artinya.
3. desa dari segi kegiatan kerja desa dapat merupakan desa agraris, desa manufaktur, desa industri, desa nelayan, dll

Bagi masyarakat awam, desa merupakan suatu tempat tinggal penduduk yang hidup dari bertani dengan suasana lingkungan yang tenteram dan letaknya jauh dari keramaian kota. Kondisi desa seperti itu, umumnya terdapat di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dengan ciri-ciri yang hampir sama di setiap negara, yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan masyarakat desa sangat erat dengan alam.
- b. Kehidupan para petani sangat bergantung pada musim.
- c. Desa merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja.
- d. Struktur perekonomian desa umumnya bersifat agraris.

¹⁶ Ibid. Hlm. 15

- e. Hubungan antaranggota masyarakat desa berdasarkan ikatan kekeluargaan yang erat.
- f. Perkembangan sosial relatif lambat dan sosial kontrol ditentukan oleh moral dan hukum informal.
- g. Norma agama dan hukum adat masih kuat.

Menurut Dirjen Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri, wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Perbandingan tanah dengan manusia yang besar.
- b. Lapangan kerja agraris.
- c. Hubungan penduduk yang akrab.
- d. Sifat yang menurut tradisi.

c. BUMDes

1. Latar Belakang BUMDes

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan. Maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat. Pendirian lembaga ini antara lain dimaksudkan untuk mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan meningkatnya biaya transaksi (*transaction cost*) antara harga produk dari produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya produksi yang layak dan konsumen tidak harus menanggung harga pembelian yang mahal. Membantu kebutuhan dana masyarakat yang bersifat konsumtif dan produktif. Menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (Sembako).

Disamping itu, berfungsi menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas

dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah. BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi *prime over* dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (*supra desa*) untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Sehingga integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan

kebutuhan dan potensi desa”. Substansi UU ini menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip *kooperatif, partisipatif, ('user-owned, user-benefited, and user-controlled'), transparansi, emansipatif, akuntable, dan sustainable* dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan

Pendapatan Asli Desa (PADesa). Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun penting disadari bahwa BUMDes didirikan atas prakarsa masyarakat didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan terdapat permintaan pasar. Dengan kata lain, pendirian BUMDes bukan merupakan paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Jika yang berlaku demikian dikawatirkan BUMDes akan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan di dalam undang-undang. Tugas dan peran Pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui cara demikian diharapkan keberadaan BUMDes mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di

pedesaan. Peran pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas (*development based community*) desa yang lebih berdaya.

2. Pengertian BUMDes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah *lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa*¹⁷. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangka peningkatan **Pendapatan Asli Desa** (PADesa)¹⁸. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;

¹⁷ Universitas Brawijaya. *Pengelolaan dan Pendirian BUMDes*.2007. hlm.7

¹⁸ Sujamto. *Pokok-pokok pemerintahan daerah*.1997.14

2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan¹⁹.

Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

3. Tujuan Pendirian BUMDes

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;

¹⁹ UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3

- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*²⁰.. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan ”**kebutuhan dan potensi desa**” adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;

²⁰ Bayu Surianingrat. *Pemerintahan Adm. Desa dan Kelurahan*. 1992. Hlm.18

- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi;

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang dimaksud dengan “**usaha desa**” adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur

melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme “*self help*” dan “*member-base*”, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*)²¹.

d. Landasan Hukum BUMDes

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. Secara rinci tentang kedua landasan hukum BUMDes adalah:

1. **UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1)** “*Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*”

2. **PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa:**

Pasal 78

- 1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- 2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

²¹ Ibid

- 3) Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 79

- 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Tabungan masyarakat;
 - c) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
 - d) Pinjaman; dan/atau
 - e) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
3. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat.

Pasal 80

- 1) Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 81

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. Bentuk badan hukum;
- b. Kepengurusan;
- c. Hak dan kewajiban;
- d. Permodalan;
- e. Bagi hasil usaha atau keuntungan;
- f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
- g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

e. Landasan Hukum Tentang Pertambangan Emas

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang²².

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, negara diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam dalam rangka

²² Pengertian Pertambangan Sesuai UU Minerba No.4 Tahun 2009

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan pertambangan serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Disamping itu pertambangan merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara maka dalam pelaksanaannya hendaknya berwawasan lingkungan.

Mengingat emas sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Berdaulat atas wilayah Dan sumberdaya sendiri adalah salah satu visi/misi AMAN yang tercantum dalam Pasal 5 Visi AMAN adalah terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang adil dan sejahtera. Kemudian Pasal 6 Misi AMAN adalah mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Kedaulatan, kemandirian dan martabat merupakan hak dasar bagi komunitas adat untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah adat adalah hak Asasi yang di bawa sejak lahir oleh Masyarakat Adat. Sehingga klaim bahwa Masyarakat adat adalah pemilik dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayahnya, merupakan keyakinan yang kebenarannya tidak

dapat di ukur oleh sertifikat tanah atau sejenisnya yang dikeluarkan belakangan setelah sistem hukum negara berlaku. Hak itu merupakan hak bawaan yang di jamin oleh UUD 1945 sejak masyarakat adat lahir dan menjadi anggota dari komunitas adatnya. Kemudian dalam perkembangannya negara menegaskan hak bawaan itu, sehingga terjadi berbagai konflik antara pemegang hak bawaan dengan pemegang hak pengelolaan yang diberikan oleh Negara, dan hal ini terjadi hampir di semua wilayah masyarakat adat. Pengakuan terhadap Hak tersebut merupakan sarana bagi komunitas adat untuk mengatur dirinya sendiri, menentukan masa depannya serta hak untuk menjaga keberlangsungan sistem kehidupannya sendiri. Sehingga hal-hal pokok yang merupakan kepentingan bersama dalam komunitas adat harus diatur secara bersama-sama oleh warga adat. Meski keputusan untuk tujuan bersama, namun untuk menetapkannya harus berdasarkan nilai-nilai yang tidak terpisahkan dalam kehidupan warga adat itu sendiri. Dalam UU Dasar 1945 pasal 18B ayat 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Pasal 28I ayat 3: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ini menunjukkan pengakuan Konstitusi Negara terhadap sistem adat yang didalamnya termasuk Hak komunitas adat untuk mengatur dirinya sendiri, menentukan masa depannya dan hak untuk menjaga keberlangsungan sistem kehidupannya sendiri berdasarkan nilai-nilai yang di anut oleh komunitas adat tersebut.

Kemudian pasal 33 menyebutkan bahwa: Ayat (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari pengelolaan SDA adalah untuk kesejahteraan Rakyat, oleh karena itu hak untuk *Berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya* dalam bingkai kekeluargaan, merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara dan dijamin oleh konstitusi sebagai hak untuk mengelola SDA yang dimiliki oleh masyarakat adat. Dengan kata lain apapun SDA yang ada di wilayah adat, merupakan hak bagi komunitas masyarakat adat untuk: menjaga, mengelola, memelihara dan memanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan bersama seluruh warga masyarakat adat.



BAB III

**PENGELOLAAN BUMDes DALAM BIDANG PERTAMBANGAN EMAS
PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH DI DESA KERTAJAYA KECAMATAN
SIMPENAN KABUPATEN SUKABUMI**

**A. Faktor yang Menjadi Pertimbangan Penetapan Peraturan Desa Kertajaya
Mengenai Pelaksanaan BUMDes di Desa Kertajaya**

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya desa memerlukan pembiayaan, sementara pembiayaan sendiri memerlukan pendapatan dan pendapatan tentunya tidak begitu saja ada dengan sendirinya. Artinya dalam pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan adanya beberapa sumber untuk mengisi pendapatan desa yang disebut dengan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pemerintah Desa Kertajaya dalam penyelenggaraan pemerintahannya memerlukan biaya, dan dalam pemenuhan pembiayaan tersebut pemerintah Kertajaya menetapkan beberapa sumber pendapatan desa untuk menambah kas desa. Salah satu kebijakan mengenai sumber pendapatan Desa Kertajaya adalah menjadikan pungutan di bidang pertambangan yang ada di desa tersebut yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu pendapatan asli desa. Hal ini tentunya dengan melihat beberapa pertimbangan.

1. Faktor Legalitas/Payung Hukum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonom

luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonom luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan.

Desa sebagai kesatuan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan sebagai pelaksanaan pasal 57 keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman umum pengaturan desa, dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurus dan Pengawasan.

Perubahan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, disamping karena adanya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa ketetapan MPR, seperti : Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 212 ayat (3) terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Desa, Meliputi :
 - Hasil usaha desa;
 - Hasil kekayaan desa;

- Hasil swadaya dan partisipasi;
 - Hasil gotong royong;
 - Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b) Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- c) Bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
- d) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata²³ dan bertanggungjawab²⁴. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu

²³ Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan beberapa tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah

²⁴ Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang ada pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional

memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya.

Dari uraian diatas jelas adanya pasyung hukum yang jelas dapat melindungi bagi lancarnya penerapan peraturan desa mengenai BUMDes sebagai pendapatan asli desa, dan peraturan desa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi pertimbangan mendasar dalam penerapan peraturan desa ini.

2. Faktor Pendapatan Desa

Pembiayaan atrau keungan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa “autonomy” identik dengan “automoney”, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pemerintah desa yang diberi kepercayaan masyarakat tidak cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat banyak. Kedudukan dan bentuk keorganisasiannya yang mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan sebagian kendala yang menghambat kinerja Pemerintahan Desa.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Berdasarkan pasal 212 dimaksud, khususnya tentang pendapatan asli desa sangat terbatas, kas desa yang bersumber dari pendapatan asli desa sangat minim bahkan tidak ada. Padahal desa menjalankan fungsi pemerintahan yang tidak jauh berbeda dengan sub sistem pemerintahan lainnya.

Menurut data yang ditemukan pada tahun 2009, jika Desa Kertajaya hanya menggunakan dana bantuan dan perimbangan, maka pendapatan desa hanya Rp. 64.000.000, sedangkan untuk pengeluaran rutin saja Desa Kertajaya harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 118.000.000. pengeluaran ini belum menyangkut pengeluaran untuk pembangunan dan program lainnya²⁵. Dengan pendapatan dan pengeluaran yang tidak berimbang ini maka Pemerintah Desa Kertajaya dituntut keras untuk lebih dapat memenuhi pendapatan desa agar dapat menutupi pembiayaan yang akan dikeluarkan oleh desa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Hal ini dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 1
Pengeluaran Rutin Desa Kertajaya Tahun 2009

²⁵ Wawancara dengan S. Ahmadi/Kepala Desa Kertajaya pada tanggal 20 Januari 2013

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah
2R1	Pos Belanja Pegawai :	
2R1.1	Penghasilan Kepala desa 1x12blnx500.000	6.000.000
2R1.2	Penghasilan Sekretaris Desa 1x12blnx400.000	4.800.000
2R1.3	Penghasilan Sekretaris Desa 1x12blnx400.000	4.800.000
2R1.4	Penghasilan 5 orang Kaur 1x12blnx350.000	21.000.000
2R1.5	Penghasilan 5 orang Kaur 1x12blnx350.000	21.000.000
2R1.6	Honor 1 orang Pembantu 1x12blnx150.000	1.800.000
2R1.7	Tunjangan Jabatan Aparat Desa	4.920.000
2R1.8	Biaya Operasional BPD	7.860.000
2R1.9	Biaya Kegiatan LPMD	4.800.000
2R2	Pos Belanja Barang :	
2R2.1	Prasarana Lembaga	1.500.000
2R2.2	Biaya ATK Pemerintah Desa	4.000.000
2R2.3	Biaya ATK BPD	1.000.000
2R2.4	Biaya ATK LPMD	500.000
2R3	Pos Biaya Pemeliharaan :	
2R3.1	Pengecetan Gedung Kantor	2.000.000
2R3.2	Pemeliharaan Kendaraan desa	1.500.000
2R3.3	Pembayaran Telepon Desa	1.200.000
2R3.4	Pembayaran Listrik Desa	900.000
2R4	Pos Biaya Perjalanan Dinas :	
2R4.1	Pemerintahan Desa, Hansip, Pos KB Desa dan Lembaga	6.880.000
2R5	Pos Belanja Lain-lain :	
2R5.1	Pembelian pakaian Pemerintah Desa dan Hansip	6.800.000
2R5.2	Biaya Hari Perayaan Nasional	2.000.000
2R5.3	Konsumsi rapat-rapat Pemerintahan Desa	7.800.000

2R5.4	Biaya Sidang BPD	2.400.000
2R6	Pos Pengeluaran Tidak Terduga	2.540.000
Jumlah		118.000.000

*Sumber : APBDesa Kertajaya tahun 2009

Tabel 2
Pendapatan Desa Kertajaya Tahun 2009

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah 2009
1.1	Pos sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu - Modal BUMDes - Biaya Pilkades Pos Penerimaan Asli Desa :	
1.2	Swadaya Partisipasi Masyarakat	
1.2.1	Pungutan dari Kepala Keluarga	315.375.000
1.2.2	Pungutan Wajib Pajak	26.460.000
1.2.3	Pungutan dari Surat-surat Keterangan	30.035.000
1.2.4	Pungutan dari Pemilik Ojeg	23.720.000
1.2.5	Pungutan dari Retribusi Parkir Pasar	1.250.000
1.2.6	Pungutan dari Pengusaha	1.15.000
1.2.7	Pungutan dari Retribusi Pertambangan yang dikelola oleh Masyarakat	3.980.000
1.2.8	Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten	300.000.000
1.3	Pendapatan Kepala Desa dari Penyelesaian	54.720.000
1.4	Akta jual beli dan Leges surat	5.000.000
Jumlah		

*Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kertajaya tahun 2009

Dari data diatas dapat dilihat, sebagian besar pendapatan Desa Kertajaya didapat dari hasil retribusi pertambangan dan sumber pendapatan asli desa lainnya seperti pungutan-pungutan. Oleh karena itu keterbatasan sumber-sumber pembiayaan yang sangat minim dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah Desa Kertajaya menetapkan Retribusi pungutan dari pertambangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik desa (BUMDes) menjadi sebuah usaha desa dalam memenuhi kas desa.

3. Faktor Kemampuan Ekonomi

Pemerintah desa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan desa dengan menerapkan retribusi pertambangan yang dikelola oleh BUMDes sebagai salah satu usaha desa.

Desa Kertajaya yang letaknya strategis banyak menjadi pilihan warga untuk tinggal disana, letak desa yang tidak jauh dari tempat pertambangan sebagai kegiatan ekonomi atau mata pencaharian masyarakat sehari-hari turut mendukung bagi desa yang berpenduduk 28.720 jiwa ini. Hal tersebut dapat kita lihat dari jumlah penduduknya yang mayoritas berprofesi sebagai penambang emas, sebanyak 3.270 jiwa dari penduduk yang bekerja mencari nafkah pada sektor ini. Keadaan ini tentunya sebuah potensi yang menjadi pertimbangan Pemerintah Desa Kertajaya untuk memanfaatkan sebagai sektor dalam penambahan pendapatan asli desa²⁶.

²⁶ Wawancara dengan Asep Solehudin/Kaur Umum pada tanggal 20 Januari 2013

Seperti yang kita ketahui disamping hak milik perseorangan kita mengenal pula hak masyarakat seperti halnya disamping kewajiban perseorangan ada pula kewajiban kemasyarakatan.

Sayid Qutub secara global hanya membagi sumber pemasukan harta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kepada dua bagian :

1. Zakat
2. Kewajiban-kewajiban anggota masyarakat selain zakat

Apabila kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak dapat terpenuhi, maka dapat ditutup dengan penghasilan-penghasilan lain atas dasar *masalah mursalah* dan *saddudz dzaara'i*.

Muhammad Abu Zahrah menyimpulkan tentang pembiayaan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebagai berikut :

“apabila bai al-mal kosong atau bertambah banyaknya kebutuhan-kebutuhan tadi, maka Kepala Negara dapat menetapkan kadar tertentu kepada orang-orang yang kaya apa yang dapat mencukupi pada waktu itu sehingga bai al-mal penuh kembali atau dapat menutupi apa yang dibutuhkan. Kemudian pemerintah dapat menentukan berlakunya ketentuan ini pada masa-masa panen dan musim buah-buahan, agar mengkhhususkan pengambilan dari orang kaya tidak menyebabkan jauhnya hati/kebencian orang-orang kaya tadi”.

Didalam pelaksanaan pengumpulan hak-hak masyarakat ini harus diingat :

1. Jangan diminta kepada seseorang yang diluar kewajibannya

2. Jangan dikenakan beban harta kepada seseorang kecuali karena kemaslahatan umum yang dikehendaki oleh situasi dan kondisi
3. Jangan dipungut dari seseorang kecuali sesuai dengan keadaan/kemampuan orang tersebut

B. Pelaksanaan Peraturan Desa Kertajaya Mengenai BUMDes di Desa Kertajaya Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan pembiayaan yang didapat dari sumber pendapatan dan kekayaan desa. Perkembangan kehidupan masyarakat Desa Kertajaya dengan segala potensi yang dimilikinya dapat diberdayakan sebagai pendapatan asli desa, dan salah satunya dengan menjadikan pungutan dari hasil pertambangan setiap penambang yang ada di Desa Kertajaya sebagai salah satu Pendapatan Asli Desa, sebagaimana dalam peraturan desa Kertajaya Nomor 05 Tahun 2009

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa Kertajaya No. 05 Tahun 2009 ini, Desa Kertajaya mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Nomor. 723/Kep-01/2009 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai Petunjuk Pelaksanaan Terhadap Pungutan atau Pajak Pendapatan Asli Desa dan Kekayaan Desa. Kebijakan ini diharapkan dapat mempertegas dan memperjelas perihal peraturan desa no 05 Tahun 2009 ini, dan dapat mempertanggungjawabkan hal-hal lainnya yang berkaitan dengannya.

A. Prinsip Tata Kelola BUMDes

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
- BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

- Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.
- Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.
- Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.
- Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADesa.
- Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- a) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.

- d) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
- f) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan/ menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuk akses pasar.

C. Relevansi antara Pelaksanaan BUMDes di Desa Kertajaya dengan Prinsip dan Kaidah SiyasaH Maliyah

Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa tidak terlepas dari kondisi objektif masyarakat setempat, artinya Badan Usaha Milik Desa yang dilaksanakan di Desa

Kertajaya diharapkan dapat memperhatikan harapan, situasi dan kondisi warga desa Kertajaya.

Penduduk Desa Kertajaya yang mayoritasnya beragama Islam tentunya tidak mengharapkan adanya persimpangan antara pelaksanaan badan usaha milik desa dengan norma agama yang dianut oleh kurang lebih 27.320 orang ini. Hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan gejala-gejala yang terjadi dalam badan usaha milik desa ini diharapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah atau tata cara pengaturan harta oleh negara menurut Islam.

BUMDes merupakan sektor pendapatan yang mempunyai kontribusi besar di Desa Kertajaya, hal ini telah berjalan sejak diterbitkannya ketentuan yang mengatur hal tersebut. Dalam pelaksanaannya selama ini, terealisasi dalam kecenderungan menurun yang melatar belakangi oleh faktor ekonomi, pendidikan dan teknis. Sekalipun demikian, BUMDes memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa seperti tertuang dalam APBDes Desa Kertajaya tahun 2009-2010. Beberapa sumber pendapatan desa, termasuk sektor pertambangan merupakan dasar terealisasinya pos pembelanjaan desa dalam APBDes. Dalam hubungan ini, untuk memahami relevansi keadaan tersebut dengan prinsip-prinsip dalam tata cara pengaturan harta oleh Pemerintah (*siyash maliyah*) menurut Islam, perlu dilakukan analisis terhadap beberapa hal yang cukup menonjol dari pelaksanaan BUMDes.

1. Analisis Terhadap Legalitas dan Kedudukan BUMDes

Dasar dari pelaksanaan BUMDes Desa Kertajaya adalah Peraturan Desa Kertajaya Nomor 05 Tahun 2009. Dalam peraturan desa tersebut disebutkan

pertimbangan bahwa pendapatan yang utama untuk pembiayaan pemerintahan dan pembangunan desa, dimana desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mendapatkan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan asli desa yang sah. Pertimbangan ini telah sesuai dengan kewenangan desa dalam hal keuangan, seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Karena itu, ketentuan tentang BUMDes desa ini tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan legalitasnya kuat. Sejak diterbitkannya Peraturan Desa dan aturan pelaksanaannya, maka BUMDes terhadap warga Kertajaya adalah sah, dan yang melalaikan dalam ketentuan BUMDes bisa dikenakan sanksi. Hal ini sejalan dengan legalitas hukum Islam yang berbunyi :

”Tidak ada hukuman bagi orang berakal sebelum datangnya nas (aturan)”²⁷

Kedudukan BUMDes yang legalitasnya diakui, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat. Dalam peraturan ini disebutkan pertimbangan bahwa adanya BUMDes ditujukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dan pembangunan dapat dilaksanakan serta aspek-aspek yang menyangkut kemasyarakatan dapat terpelihara. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali didukung oleh dana yang cukup. Sedangkan untuk mendapatkan dana itu diperlukan adanya suatu peraturan yang mengikat kepada semua pihak.

²⁷ A. Djazuli, 2006: 140

Tujuan adanya BUMDes dengan pertimbangan diatas, relevan dengan salah satu tujuan dalam hukum Islam (*maqashidu al-syari'ah*), yaitu menjaga umat (*hifzu al-ummah*). Menurut A. Djazuli sebagai penggali tujuan syari'ah ini, hifzu al-ummah menjadi landasan filosofis bagi fiqh siyasah (tata cara pengaturan negara) baik siyasah dusturiyah, dauliyah maupun mauliyah²⁸. Demikian pula hal ini sesuai dengan tujuan adanya pemerintahan dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan, seperti prinsip yang terkandung dalam kaidah :

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”²⁹

Mewujudkan kemaslahatan bagi rakyat oleh pemerintah hukumnya wajib, baik berupa : berjalannya pemerintahan sehingga rakyat terlayani dengan baik; terlaksananya pembangunan, seperti pengerasan dan pembuatan jalan dan irigasi; dan terpeliharanya kehidupan masyarakat. Tetapi hal itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan adanya dana yang cukup, yang diperoleh dari sumber pendapatan asli suatu daerah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa Kertajaya yang menjadi dasar tercapainya tujuan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa menjalankan roda BUMDes hukumnya wajib, karena menjadi media

²⁸ A. Djazuli, 2006:398

²⁹ Ibid, 147

terwujudnya kewajiban menciptakan kemaslahatan bagi rakyat. Hal ini relevan dengan kaidah yang berbunyi :

“Apabila kewajiban tidak bisa dilakukan karena adanya suatu hal, maka hal tersebut juga wajib”³⁰


2. Analisis Terhadap Pelaksanaan BUMDes

Badan Usaha Milik Desa Kertajaya yang salah satunya mengelola pertambangan mengambil pungutan kepada setiap penambang berbentuk barang dan atau uang yang dibayarkan oleh wajib BUMDes desa Kertajaya, baik langsung diserahkan kepada petugas, maupun melalui kas desa, yang besarnya sesuai dengan yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Pungutan Desa oleh BUMDes. Sebagai bukti telah membayar, setiap penambang atau yang dimintai pungutan mendapat kwitansi/tanda penyerahan barang atau uang yang dibubuhi tanda tangan bendaharawan dan cap resmi BUMDes Desa Kertajaya. Dalam perspektif siyasah maliyah, pada saat itulah telah terjadi akad antara rakyat dan pemerintah dengan bukti tertulis yang kekuatannya sama dengan akal lisan, sesuai dengan kaidah :

³⁰ Ibid, 32

“Tulisan adalah sama dengan ucapan”³¹

Akad dimaksud adalah penyerahan barang atau uang pembayaran pungutan dalam statusnya sebagai titipan (amanah), dimana pemerintah desa wajib mengelolanya dengan transparan dan adil. Seperti telah dijelaskan, prinsip amanah memiliki dua ciri penting, yaitu adanya integritas (kejujuran) dan adanya kemampuan/keahlian melaksanakannya, sesuai bidang pekerjaan/tugasnya³². Integritas atau kejujuran berarti dapat dipercaya dan tidak melakukan penyimpangan. Sedangkan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu, seperti nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :



*“Nabi saw., bersabda: “Apabila amanat menghilang, maka tunggu kehancuran”.
(para sahabat) bertanya kepada Rasulullah: “Bagaimana amanat itu dapat
menghilang?”, Nabi berkata: “ Apabila suatu urusan diserahkan bukan kepada
ahlinya, maka tunggu kehancuran”³³*

Pelaksanaan BUMDes di Desa Kertajaya sejak Tahun 2009 tidak ada data yang menunjukkan terjadinya penyimpangan oleh petugas atau anggota dari BUMDes tersebut maupun perangkat desa lainnya. Keadaan tersebut telah relevan dengan salah satu aspek

³¹ Ibid, 101

³² Ibnu Taimiyah, 1998:17

³³ Bukhari, hadits no. 59 dan 6497

dari prinsip amanah diatas, yaitu adanya integritas atau kejujuran. Namun demikian, realisasi pengelolaan BUMDes yang menurun di beberapa pos menunjukkan masalah tersendiri. Diantara faktor-faktor penyebabnya adalah adanya kesenjangan tingkat ekonomi atau barang yang dihasilkan oleh penambang salah satunya karena pendapatan tidak tetap selamanya, dan untuk pungutan diluar dari pertambangan penyebabnya adalah adanya kesenjangan tingkat pendidikan antara petugas dengan anggota masyarakat, sehingga petugas kesulitan dan merasa canggung dalam melakukan penyesuaian tugasnya karena kesenjangan itu.

Sekalipun penerimaannya pada tahun 2010 sebagian mengalami penurunan, usaha untuk melaksanakan kegiatan BUMDes pun terus dilakukan oleh petugas dan hasil dari BUMDes tersebut ditetapkan dalam APBDes sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Desa Desa Kertajaya. Pandangan ini sesuai dengan prinsip yang dikandung dlam kaidah :

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”³⁴

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang sudah diambil tetapi pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus ditinggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan, sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada.

³⁴ A. Djazuli, 2006: 153

Dalam peraturan desa juga diatur jenis sanksi bagi aparat apabila melakukan tindakan penyimpangan terhadap pengelolaan BUMDes, yaitu berupa teguran dan peringatan keras, tahapan sanksi atas tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat menunjukkan suatu kebijaksanaan agar aparat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Adanya sanksi relevan dengan kaidah :

“Perbuatan khianat itu tidak terbagi-bagi”³⁵

Apabila seseorang khianat terhadap salah satu amanat yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya. Apabila seorang aparat menyalahgunakan wewenangnya, misalnya di bidang keuangan dengan melakukan korupsi maka ia harus dihukum dan dipecat, disertai mengembalikan apa yang diambilnya.

3. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Penurunan

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, faktor-faktor penyebab penurunan pendapatan yang dikelola oleh BUMDes di Desa Kertajaya adalah faktor ekonomi, pendidikan, teknis dan kewenangan. Keadaan ekonomi masyarakat yang kurang baik ikut mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan BUMDes, bahkan badan ini apabila hanya membebani masyarakat saja maka badan ini tidak boleh dikelola dan dijalankan, karena akan mendatangkan kemadaramatan saja, sebagaimana kaidah :

³⁵ Asymuni, 1976: 78

“Menolak kemafsadatan didahulukan daripada meraih kemaslahatan”³⁶

Masih banyaknya masyarakat yang berpendidikan rendah menunjukkan belum tercapainya secara utuh tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kemudian kecanggungan petugas yang mengelola BUMDes karena kesenjangan pendidikan antara petugas dan masyarakat, seharusnya menjadi perhatian baik itu bagi pemerintah ataupun masyarakat sendiri.

Inti dari semua kendala itu adalah adanya alasan-alasan yang dikemukakan pengurus BUMDes sehingga mereka tidak menunaikan kewajiban membayar pajak atau pungutan yang telah ditentukan. Tindakan tidak membayar sendiri menurut aturan dalam peraturan dapat dikenai sanksi secara bertahap.



³⁶ A. Djazuli, 2003: 58